


STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN GAJI ASN



DASAR HUKUM	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME PROSEDUR	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 2. PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Perda No 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari Kepala SKPD 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 3. Surat Perintah Membayar (SPM) 4. Daftar Gaji 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Pengguna Anggaran 6. Surat Pengajuan SPP-LS 7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 8. Checklist Pengajuan LS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuat Dokumen Gaji SKPD mengajukan proses Pelayanan Gaji ASN 2. Peneliti Dokumen menerima berkas pengajuan permohonan gaji / pembayaran gaji ASN, apabila berkas lengkap diteruskan ke sub bidang pengelolaan gaji, apabila tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi 3. Kasubid pengelolaan gaji meneliti dan memberi paraf terhadap berkas pengajuan yang sudah lengkap untuk diproses untuk berkas yang belum lengkap dikembalikan lagi ke pelaksana untuk dilengkapi oleh pembuat dokumen gaji. 4. Kasubid pengelolaan gaji menerbitkan SP2D gaji ASN 5. Kabid Perbendaharaan menandatangani SP2D gaji ASN sebagai lampiran berkas pembayaran gaji untuk disediakan Kepala BPPKAD 6. Kepala BPPKAD menandatangani berkas pembayaran gaji ASN 7. Kasubid pengelolaan gaji menerima berkas SP2D dan berkas pembayaran gaji yang telah ditandatangani, untuk disampaikan ke pembuat dokumen gaji SKPD melalui peneliti dokumen 	<p>Apabila Persyaratan Lengkap JANGKA WAKTU PENYESLESAIAN 45 menit</p> <hr/> <p>BIAYA GRATIS</p>